

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan cakupan wilayahnya besar memiliki jumlah populasi penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Amerika Serikat dan merupakan negara hukum yang mengikuti sistem Pancasila dan UUD 1945. Ketaatan dan kedisiplinan adalah kunci utama kemajuan Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia harus memiliki berbagai cara untuk berkembang menjadi negara maju, salah satunya dengan menggunakan penerimaan pajak. Pajak merupakan kewajiban masyarakat Indonesia kepada negara bersifat memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku manfaatnya tidak dirasakan saat itu juga. Penerimaan pendapatan agar pajak dapat optimal tentunya masyarakat perlu menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Masalah Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu masalah utama dunia di negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Ketika wajib pajak tidak patuh maka timbul keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, penyelundupan dan penghindaran pajak yang pada akhirnya bermuara pada pengurangan pajak pemerintah. (Oktaviani & Saifudin, 2019)

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN terbesar di Indonesia yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan APBN di Indonesia

Realisasi Penerimaan	Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.518.789	1.546.141	1.285.136	1.547.841	1.924.937
Penerimaan Bukan Pajak	409.320	408.994	343.814	458.493	510.929

Sumber: www.bps.go.id

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan roda pemerintahan negara, Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perlunya perbaikan dan perubahan mendasar di segala aspek perpajakan menjadi pendorong utama reformasi perpajakan. Pembaruan pajak dalam bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga pelaksanaannya diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsep Modernisasi Administrasi Perpajakan pada prinsipnya, yaitu model sistem administrasi yang dapat mengubah cara berpikir dan berperilaku pejabat, serta nilai-nilai yang dianutnya, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lembaga yang profesional dan memiliki citra yang baik di masyarakat.

Modernisasi administrasi perpajakan pertama kali dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2002 dasar pelaksanaan modernisasi ini adalah transparan dan akuntabel menggunakan teknologi informasi yang moderen dan handal kemudian pada tahun 2010 diberlakukan *tax holiday* dan di perbaharui tahun 2018

oleh DJP dengan mempertimbangkan dua hal yang pertama bahwa Dalam rangka menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien dan fleksibel, diperlukan pemutakhiran system administrasi perpajakan yang kedua perlu menetapkan peraturan presiden tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan (Prastow, 2017). Dengan bantuan reformasi perpajakan, DJP diharapkan dapat memperkenalkan sistem perpajakan yang jauh lebih adil dan memperluas informasi yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Otoritas pajak juga menyadari perlunya menciptakan organisasi perpajakan yang tidak hanya kuat, kredibel, dan bertanggung jawab, tetapi juga memiliki struktur, wewenang, dan kapasitas yang memadai. Otoritas pajak juga menyadari perlunya menciptakan organisasi perpajakan yang tidak hanya kuat, kredibel, dan bertanggung jawab, tetapi juga memiliki struktur, kewenangan, dan keterampilan yang memadai untuk secara legal mengharapkan dukungan program reformasi dari berbagai pihak administrasi perpajakan.

Menurut penelitian sebelumnya yaitu Hartiwi et al (2020) Hasil survei menunjukkan bahwa reformasi system administrasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau berpengaruh negatif. Sedangkan menurut Hertati (2021), Wasrini (2019) dan Barus (2018), hasilnya menunjukan bahwa modernisasi administrasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Aturan perpajakan berarti bahwa informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak adalah dasar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman penuh, mereka lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang diperkenalkan di Indonesia yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (Rubiansah et al., 2020). Oleh karena itu wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat memenuhi kewajibannya. Jika wajib pajak tidak tahu pajak, mereka tidak akan memahami kewajiban mereka sebagai wajib pajak sehingga mereka tidak akan patuh. (Siregar et al., 2023). Selain pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tarif pajak wajib pajak memahami bahwa tarif pajak disesuaikan dengan berapa penghasilan yang diperoleh wajib pajak selain itu juga wajib pajak mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman tarif pajak yang baik, wajib pajak akan patuh dan sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Mandowally et al., 2020)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lovihan, 2014) Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan biasanya adalah wajib pajak yang menunggak. Jelasnya, semakin baik pembayar pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin baik mereka memahami hukuman yang mereka hadapi karena gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Andanto, (2020), Hartiwi et al., (2020), (As'ari, 2018) Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan biasanya adalah wajib pajak yang menunggak. Jelasnya, semakin baik pembayar

pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin baik mereka memahami hukuman yang mereka hadapi karena gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. (Manafe et al., 2020).

Besaran tarif PPh pasal 21 berbeda beda berdasarkan besarnya jumlah penghasilan. Jika penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, maka tarif PPh pasal 21 yang harus ditanggung adalah 5%. Jika penghasilan di atas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000, maka tarif PPh pasal 21 yang harus dibayarkan sebesar 15%. Namun, jika penghasilan di atas Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000, maka tarif yang jadi tanggungan adalah 30%. Sementara, jika penghasilan di atas Rp 500.000.000 potongan PPh pasal 21 yang dibayar sebesar 25%. Dengan adanya Online Pajak memiliki fitur canggih yang dapat memastikan perhitungan yang muncul tepat dan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT.(OnlinePajak, 2018).

Kanwil DJP Papua dan Maluku menyelenggarakan *Tax Model Week* di Kanwil DJP Papua dan Maluku pada Kamis (27/02/2022) untuk mendorong penguatan kepatuhan (WP) di wilayah Papua. Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Arridel Mindra mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya mengundang pejabat senior Papua untuk ikut serta dalam pelaporan SPT Tahunan secara online. Arridel mengatakan, jumlah WP yang terdaftar di kanwil DJP di Papua dan Maluku sebanyak 850.428, dan jumlah WP yang wajib melaporkan SPT sebanyak 280.895. “Selama 2020-2021, jumlah WP di kota jayapura yang dilaporkan sebanyak 140.882 (87%). Jumlah WP yang menggunakan E-Filing di tahun 2022 sebanyak 14.899 untuk melaporkan SPT tahunannya sendiri dan jumlah WP yang patuh di tahun 2022

senanyak 274.972. *Model Week* berharap dapat menyatukan pejabat senior Papua untuk menekan kenaikan pembayaran pajak di dalam dan sekitar Papua pada tahun 2022,” ujar Aridel. Ia menambahkan, wajib pajak yang terdaftar di kantor wilayah DJP di Papua dan Maluku adalah wajib pajak badan, bukan pegawai, dan pegawai yang menyerahkan pembayaran pajaknya di tujuh kantor pajak (KPP, yaitu Ambon, Sorong, Jayapura, Timika, Biak, Manokwari, Merauke) (Ramah, 2020)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartiwi et al., (2020) berjudul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar” hasilnya tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berkat pajak yang rendah, orang tidak repot-repot memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, mengenakan pajak yang tinggi ketika penghasilan wajib pajak rendah, atau mengenakan pajak yang rendah ketika penghasilan wajib pajak tinggi, akan mengurangi kepatuhan wajib pajak. Semakin adil pajak ditetapkan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak tentang bagaimana pajak berfungsi sebagai pendanaan pemerintah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus menyadari hal ini karena mereka adalah warga negara Indonesia yang harus melaporkan dan membayar pajak tanpa kewajiban. Kesadaran wajib pajak yang rendah menyebabkan resistensi pajak, penggelapan pajak secara legal yang tidak melawan hukum, atau pelanggaran hukum secara tidak sah (misalnya

penyalahgunaan pajak). Jika masyarakat memiliki pandangan positif tentang perpajakan, kesadaran pembayar pajak akan meningkat. Misalnya, pemahaman peraturan perpajakan, layanan yang disediakan baik secara *online* ataupun *offline* dikantor pelayanan perpajakan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. (Zainuddin, 2017)

Berdasarkan penjelasan Peneliti di atas tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem operasi, peraturan, tarif pajak yang terbaru dan moderen, dengan mengambil judul: **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Peraturan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan”**

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Wasrini, (2019) yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng” peneliti menambahkan dua variable baru yaitu pemahaman peraturan pajak dan tarif pajak dari penelitian Hartiwi et al., (2020) yang berjudul “ Modernisasi Administrasi Perpajakan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Tarif Pajak Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada variabel bebasnya. Teknik analisis data peneliti terdahulu menggunakan SPSS, sedangkan penelitian ini menggunakan WarpPLS kelebihan menggunakan WarpPLS adalah pengolahan data

lebih mudah dengan jumlah sampel yang banyak dan tempat penelitian adalah KPP Pratama Kota Jayapura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura?
3. Apakah perubahan tarif pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan perpajakan terkait dengan modernisasi administrasi perpajakan, peraturan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berkontribusi untuk bahan tambahan wacana dan digunakan sebagai referensi serta literatur bagi penelitian lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

b. Manfaat Praktis:

Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana perpajakan berkaitan dengan modernisasi administrasi perpajakan, peraturan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mengenai sistem administrasi perpajakan yang digunakan saat ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik oleh instansi yang membutuhkan di antaranya:

1. Instansi, yaitu penelitian ini kiranya dapat memberi pandangan baru dan memberikan kontribusi pemikiran.
2. Masyarakat, yaitu dapat digunakan sebagai bahan reflektif dan reflektif untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama .

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan proposal ini dalam tiga bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang variabel-variabel dan metode-metode Informasi yang digunakan dalam penelitian, seperti penjelasan variabel penelitian dan definisi fungsi, definisi sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan .

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi karakteristik responden, analisis deskriptif, pengujian-pengujian yang dilakukan (uji validitas, reliabilitas, model fit, dan pengujian variabel secara langsung dan tidak langsung), dan pembahasan dari hasil yang diperoleh.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari bab 1 sampai bab 4, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran dari penulis.